

KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD



<https://www.suarabekasi.id/tantangan-pendidikan-di-daerah-terpencil/>

I. Pendahuluan

Pada pertengahan Tahun 2018 masih terdapat 14.107 daerah sangat tertinggal di Indonesia. Kesenjangan kualitas pendidikan antara di kota dengan di daerah tertinggal saat ini masih menjadi persoalan. Karena ada sebagian tenaga guru yang enggan untuk ditempatkan di Daerah Sangat Terpencil (DST). Padahal, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu untuk mengelola kekayaan alam yang berlimpah ruah. Hal inilah yang mendorong pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan perhatian berupa tunjangan khusus kepada guru yang mengajar di daerah sangat tertinggal.¹

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Tunjangan Khusus melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperoleh alokasi Rp1,8 triliun dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 untuk Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alokasi Rp427,5 miliar.²

¹ Fahmi Firdaus, "Kemendikbud Berikan Tunjangan Khusus untuk Guru di Daerah Sangat Tertinggal", (<https://news.okezone.com/read/2018/06/13/1/1909993/kemendikbud-berikan-tunjangan-khusus-untuk-guru-di-daerah-sangat-tertinggal>)

² Ibid

Dirjen Guru dan Tenaga kependidikan (GTK), Hamid mengatakan bahwa data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat ada 35.000 desa yang masuk kategori terpencil dan sangat terpencil. Total desa yang gurunya akan diberikan tunjangan khusus oleh Kemendikbud sebanyak 15.000 desa. Tunjangan khusus bagi guru swasta akan langsung ditransfer dari Kemendikbud kepada guru bersangkutan, sementara untuk guru berstatus PNS akan ditransfer melalui pemerintah kabupaten/kota.

Disampaikan juga, jika ada daerah mempertanyakan keabsahan daerah yang masuk daerah terpencil ataupun sangat terpencil, hal itu harus ditanyakan ke Kemendes PDTT. Sebab Kemendikbud dalam pemberian tunjangan guru ini akan mengikuti data dari Kemendes yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik. "Jika ada data yang tidak akurat, maka tolong kirim ke Kemendes. Setelah data diverifikasi Kemendes, lalu disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti," katanya.³

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy dalam arahannya menyampaikan bahwa masalah guru bukan hanya soal kompetensi dan jumlahnya, tapi juga pada beban kerja dan fungsi guru. Dia mengungkapkan, selama ini beban kerja guru mengalami reduksi menjadi 24 jam tatap muka. Namun di sisi lain, banyak guru yang tidak bisa memenuhi beban kerja tersebut. Karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, beban kerja guru diubah agar tenaga pendidik ini bekerja sesuai amanat. "Peran guru harus dikembalikan sebagai seorang pendidik. Bukan hanya mengajar. Dengan ketentuan tersebut, guru tidak hanya mengajar di sekolah, tetapi berperan dalam mendidik siswanya," katanya.⁴

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan sehubungan dengan tunjangan khusus guru PNSD adalah sebagai berikut:

1. apakah kriteria daerah khusus dan guru penerima tunjangan?
2. apakah kriteria guru penerima tunjangan khusus?

III. Pembahasan

³ Koran Sindo, "Guru di Daerah Sangat Terpencil Dapat Tunjangan"
(<https://nasional.sindonews.com/read/1280130/144/guru-di-daerah-sangat-terpencil-dapat-tunjangan-1517988017>)

⁴ Ibid

1. Guru Daerah Khusus

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁶

Guru wajib memiliki kompetensi yang holistik. Kompetensi tersebut merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁷ Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁸

Kompetensi guru yang memadai akan berpengaruh kepada kualitas anak didik/manusia yang diciptakannya. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.⁹

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan karir guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁰

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁶ Ibid, Pasal 2

⁷ Ibid, Pasal 3 ayat (1)

⁸ Ibid, Pasal 3 ayat (2)

⁹ Ibid, Penjelasan Umum

¹⁰ Ibid, Penjelasan Umum

Tingkat penghasilan guru yang di atas kebutuhan hidup minimum jika dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya, sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis tempat mengajar dan kondisi lain yang melingkupinya. Guru yang bertugas di daerah tertentu/terpencil/khusus wajib diberikan kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.¹¹ Penghargaan tersebut juga bertujuan untuk mengangkat martabat Guru PNSD, meningkatkan kompetensi Guru PNSD, memajukan profesi Guru PNSD, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah khusus.¹²

Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.¹³ Ruang lingkup daerah khusus meliputi¹⁴ :

- a. daerah yang terpencil atau terbelakang, dengan kriteria :
 - 1) akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, hanya diakses dengan jalan kaki atau perahu kecil, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;
 - 2) tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
 - 3) tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
- b. daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, dimana terdapat resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat
- c. daerah perbatasan dengan negara lain, yang meliputi :
 - 1) sebagai kawasan laut dan kawasan daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), batas Zona

¹¹ Lampiran II huruf A angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

¹² Ibid, Lampiran II huruf A angka 2

¹³ Pasal 1 ayat (28) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus

Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinental (BLK), dan batas zona perikanan khusus; dan/atau

- 2) sebagai kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
- d. daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, dengan kriteria:
- 1) minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik;
 - 2) hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau
 - 3) ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- e. pulau kecil terluar, yaitu pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan Nasional
2. Tunjangan Khusus

Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.¹⁵ Tunjangan khusus diberikan kepada Guru PNSD yang melaksanakan tugas di daerah khusus yang memenuhi kriteria sebagai penerima.¹⁶

Besaran tunjangan khusus setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok penerima tunjangan pada golongan/jabatan fungsional yang sama per bulan yang diberikan dalam bentuk uang melalui rekening bank penerima tunjangan.¹⁷ Penyaluran tunjangan khusus dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan mengikuti mekanisme yang ada.¹⁸

¹⁵ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

¹⁶ Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

¹⁷ Ibid, Pasal 9 ayat (1) dan (2)

¹⁸ Ibid, Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Kriteria penerima tunjangan khusus adalah¹⁹ :

- a. Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang daerahnya ditetapkan oleh menteri dan/atau surat rekomendasi dari menteri yang menangani bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan kriteria:
 - 1) Jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru ideal pada satuan pendidikan tersebut;
 - 2) Daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau surat rekomendasi dari menteri yang menangani bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
 - 3) Guru PNSD yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan:
 - a) kepentingan nasional;
 - b) program prioritas pemerintah pusat; dan/atau
 - c) ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Guru PNSD yang berdasarkan kepentingan nasional dan merupakan Guru Garis Depan (GGD), dapat menerima tunjangan khusus pada tahun berjalan terhitung sejak bertugas di lokasi penempatan pada tahun berkenaan dan sampai dengan akhir tahun pada tahun berikutnya, dan/atau sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, GGD tersebut tetap menerima tunjangan khusus pada tahun ketiga dan seterusnya apabila yang bersangkutan bertugas pada daerah khusus.
- b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
- c. Memiliki Surat Keputusan (SK) penugasan mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Guru PNSD yang telah pernah menerima tunjangan khusus dapat diganti dengan Guru PNSD lain yang belum atau tidak menerima tunjangan khusus, apabila Guru PNSD yang telah pernah menerima tunjangan khusus tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima tunjangan khusus dan Guru PNSD calon pengganti memenuhi syarat

¹⁹ Ibid, Lampiran II huruf B

sebagai penerima tunjangan khusus. Penggantian penerima tunjangan khusus dilakukan mengusulkan Guru PNSD pengganti dan Guru PNSD pengganti yang bersangkutan menerima pemberian tunjangan khusus terhitung bulan berikutnya pada tahun berkenaan.²⁰

Pembayaran tunjangan khusus dihentikan apabila Guru PNSD penerima tunjangan khusus²¹:

- a. meninggal dunia, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
- b. mencapai batas usia 60 tahun, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berikutnya;
- c. tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau fungsional umum, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berjalan;
- d. mengundurkan diri sebagai Guru PNSD atas permintaan sendiri, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berjalan;
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berjalan;
- f. mendapat tugas belajar, yang pembayarannya dihentikan pada bulan berjalan;
- g. tidak melaksanakan tugas/meninggalkan tugas mengajar tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan paling banyak 3 (tiga) hari berturut-turut atau kumulatif 5 (lima) hari dalam satu bulan, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan; dan/atau
- h. tidak bertugas lagi sebagai Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, Guru yang mendapat tugas tambahan atau Guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan di daerah khusus, maka penghentian pembayarannya dilakukan pada bulan berkenaan.

IV. Penutup

Kriteria daerah khusus adalah daerah yang terpencil, terbelakang, kondisi masyarakat adat yang terpencil, berbatasan dengan negara lain, mengalami bencana alam, bencana sosial, dan berada dalam keadaan darurat.

Kriteria guru penerima tunjangan khusus adalah :

²⁰ Ibid, Lampiran II huruf C angka 4

²¹ Ibid, Lampiran II huruf C angka 8

1. Guru PNSD yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus;
2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
3. Memiliki SK penugasan mengajar di satuan pendidikan pada daerah khusus yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
- Fahmi Firdaus, "Kemendikbud Berikan Tunjangan Khusus untuk Guru di Daerah Sangat Tertinggal", (<https://news.okezone.com/read/2018/06/13/1/1909993/kemendikbud-berikan-tunjangan-khusus-untuk-guru-di-daerah-sangat-tertinggal>)
- Koran Sindo, "Guru di Daerah Sangat Terpencil Dapat Tunjangan" (<https://nasional.sindonews.com/read/1280130/144/guru-di-daerah-sangat-terpencil-dapat-tunjangan-1517988017>)

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2018.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.